



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dalam daerah, maka perlu tersedianya pemadam kebakaran;
  - b. bahwa agar dapat berfungsinya alat pemadam kebakaran perlu pemeliharaan terhadap alat pemadam kebakaran tersebut;
  - c. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat dipungut Retribusi.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
dan  
BUPATI LEBONG  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, perseorangan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
5. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
6. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau dibenkan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
14. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
17. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
18. Nomor Pokok Wajib Retribusi daerah yang disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi;
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;

26. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
27. Utang Retribusi Daerah adalah sisa hutang retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terhutang;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkatSKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
35. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
36. Utang Retribusi Daerah adalah sisa hutang retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
38. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## BAB II KETENTUAN PEMAKAIAN PEMADAM KEBAKARAN

### Pasal 2

- (1) Setiap bangunan Gedung, Hotel, Kantor, Toko, Gudang dan bangunan lainnya yang dipergunakan sebagai tempat mengelolah/menghimpun/memperbaiki/menjual barang-barang serta bangunan yang dipergunakan untuk fasilitas publik dengan segala peruntukannya wajib memiliki alat pemadam kebakaran;
- (2) Jumlah racun api yang harus dimiliki setiap bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas lantai bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Luas bangunan 1 s/d 20 m<sup>2</sup> : racun api jenis busa isi 20 ltr/serbuk berat 6 kg
  - b. Luas bangunan 21 s/d 40 m<sup>2</sup> : racun api jenis busa isi 30 ltr/serbuk berat 10 kg
  - c. Luas bangunan 41 s/d 60 m<sup>2</sup> : racun api jenis busa isi 40 ltr/serbuk berat 15 kg
  - d. Luas bangunan 61 s/d 100 m<sup>2</sup> : racun api jenis busa isi 50 ltr/serbuk berat 20 kg
  - e. Diatas 100 m<sup>2</sup> : ditambah 1 (satu) buah racun api jenis busa isi 20 ltr/serbuk berat 6 Kg untuk setiap 20 m<sup>2</sup> kelebihannya
- (3) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditempatkan pada bagian bangunan yang mudah dijangkau.

## BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

### Pasal 4

Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat.

### Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pencegah dan pemadam kebakaran

## BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

## BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah biaya penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jenis busa

- Tabung isi 1 s/d 20 liter	Rp	7.500,-/Tahun
- Tabung isi 21 s/d 50 liter	Rp	15.000,-/Tahun
- Tabung isi lebih dari 50 liter	Rp	25.000,-/Tahun
  - b. Jenis serbuk

- Tabung Berat 1 s/d 6 Kg	Rp	5.000,-/Tahun
- Tabung Berat 7s/d 19 Kg	Rp	10.000,-/Tahun
- Tabung Berat lebih dari 20 Kg	Rp	25.000,-/Tahun
- (3) Dalam komponen tarif tidak termasuk biaya penambahan dan atau penggantian bahan dan alat-alat.

**Pasal 10**

- (1) Tarif Retribusi Pemenksaan Alat Pemadam Kebakaran ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penerapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dengan Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan

**Pasal 13**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X  
SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI  
PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

**BAB XII  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasa 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penggantian sementara atau tetap kegiatan usaha yang dilaksanakan
- d. Pembekuan izin usaha
- e. Pencabutan izin usaha

**BAB XIV  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan peraturan dan atau Keputusan Bupati

## **BAB XV KEBERATAN**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apa bila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kemampuannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihaha retribusi.

### **Pasal 20**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKRDLB

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tersebut.

### **Pasal 22**

- (1) Pemohon pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti saat permohonan diterima oleh Bupati

### **Pasal 23**

- (1) Pengambilan kelebihan dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran

## **BAB XVII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau,
  - b. ada pengakuan untuk retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

## **BAB XIX**

### **KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini

- (2) Pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

## BAB XX PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
  - Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
  - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pidana dibidang retribusi daerah
  - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
  - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
  - Menyuruh berhenti dan/atau melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
  - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - Menghentikan penyidikan
  - Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik umum Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 28

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 22 - 9 - 2010

**BUPATI LEBONG,**

  
**ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 23 - 9 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH LEBONG.**



**ZAINUL AMIN YASIK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR ..7.....**